

Provinsi Bengkulu

Sumber : Rakyat Bengkulu/Bengkulu Ekspres/Radar Bengkulu/Kompas/Media Indonesia

Tanggal : 4 / 4 / 2018

Hakim PT Vonis Andi 7 Tahun, dan Uang Pengganti Rp 2,3 M

Putusan PN 5 Tahun dan Pengganti Rp 2,3 M



RBI, BENGKULU - Pengadilan Tinggi (PT) Bengkulu menolak permohonan banding Terdakwa Andi Roslinsky (Mantan Kadis PU Prov) kasus korupsi proyek pembangunan Jalan pemukiman kumuh. Dan memvonis terdakwa dengan pidana penjara 7 tahun dan pidana denda Rp 200 Juta subsidair 3 bulan kurungan. Putusan itu lebih berat dari putusan Pengadilan Negeri PN Tipikor Bengkulu.

Berdasarkan data yang terhimpun Jurnalis RADAR BENGKULU Majelis hakim PT Bengkulu yang diketuai oleh Nursiah Sianipar SH, MH mengubah putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN tanggal 29 Januari 2018. Permintaan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar putusan selengkapnyanya. Menyatakan terdakwa Andi Roslinsky ST, MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair. Dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Roslinsky dengan pidana penjara dan pidana denda seperti disebut di atas. Dan menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti Rp 2.300.000.000 dikurangi dengan Rp 1.300.000.000 yang sudah dititipkan terdakwa Andi Roslinsky pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu,

dengan telah disimpan di rekening Pemerintah Lainnya (RPL) pada Bank BRI cabang Bengkulu. Sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar terdakwa Andi Roslinsky Rp 1 Miliar. Apabila uang pengganti itu tidak dikembalikan selama satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa. Apabila tidak memiliki harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Semen-

trara itu, Humizar Tambunan SH saat dihubungi mengaku bahwa dirinya bukan lagi Penasihat Hukum terdakwa Andi Roslinsky dalam permohonan Banding itu. Tetapi dirinya selaku selaku mantan Penasihat Hukum (PH) terdakwa Andi Roslinsky ia mengaku terkejut mendengar putusan demikian. Sebab, menurutnya putusan hakim PT terhadap mantan kliennya itu terlalu kebangetan, lantas ia menganjurkan mantan kleinnya itu untuk melanjutkan upaya hukum. "Saya betul kaget ya. Kalau situasinya sudah seperti ini lebih baiknya pak Andi Roslinsky upayakan

lagi mengajukan kasasi ke MA karena ini sudah kepalang tanggung. Karena putusan ini terlalu berat dan sangat memberatkan," imbuhnya kemarin. Aspidsus Kejati Bengkulu, Henri Nainggolan SH, MH saat dikonfirmasi terkait dengan putusan banding itu ia mengapresiasi majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) yang telah memperberat hukuman terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan kumuh dalam Kota Bengkulu itu. Dan ia juga berharap agar putusan Hakim PT yang melebihi putusan hakim PN ini bisa menjadi pelajaran bagi para terdakwa korupsi. "Kalau putusan tinggi

seperti ini. Hakim PT mengetahui bagaimana rasa sudahnya Jaksa melakukan Penyidikan terhadap kasus korupsi itu. Kita harap putusan hakim PT ini bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang pelaku korupsi. Kita siap untuk menegakkan hukum seadil-adilnya," ujar Hendri Nainggolan Selasa, (3/4). Untuk diketahui, sebelumnya Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu memvonis terdakwa Andi Roslinsky dengan pidana penjara 5 tahun, denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan, dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp 1 miliar. (ide)